

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

PRASARANA DASAR DESA YANG DAPAT DI BANGUN MELALUI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, disebutkan bahwa kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan desa dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri telah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, pedoman umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi, membuat program atau kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 2014 Undang-Undang Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRASARANA DASAR DESA YANG DAPAT DI BANGUN MELALUI DANA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
- 5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
- 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 11. Prasarana Dasar Desa adalah sarana kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat yang berupa bangunan infrastruktur maupun non fisik.
- 12. Sarana Mitigasi Bencana adalah sarana yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 3

- (1) Selain prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) juga dapat digunakan untuk pembangunan Prasarana Dasar Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan kondisi dan tipologi desa;
 - b. mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- (2) Penggunaan dana desa untuk Pembangunan Prasarana Dasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa.
- (3) Penggunaan dana desa untuk Pembangunan Prasarana Dasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan Balai Desa;
 - b. pengadaan mobil ambulance atau mobil siaga untuk pelayanan kesehatan;
 - c. pengadaan mobil tangki air untuk pelayanan air bersih;
 - d. sarana mitigasi bencana;

Pasal 4

Pembangunan dan pemeliharaan Balai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, hanya diperbolehkan bagi desa yang :

a. tidak mempunyai kantor/balai desa; atau

 kondisi kantor/balai desanya tidak layak sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Pengadaan mobil ambulance atau mobil siaga untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya diperbolehkan bagi desa yang membutuhkan dan belum mempunyai mobil ambulance atau mobil siaga untuk pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Pengadaan mobil tangki air untuk pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, hanya diperbolehkan bagi desa yang rawan kekeringan dan kesulitan akses air bersih.

Pasal 7

Pembangunan/pengadaan sarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, hanya diperbolehkan bagi desa yang rawan terjadi bencana.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan Prasarana Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hanya diperbolehkan untuk Desa yang kondisi infrastrukturnya telah memadai setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 29 September 2016 BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 29 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010